



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0143407  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris KAMELINA S.H..  
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G 7A NO. 6  
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA S.H., berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 05 Maret 2021, mengenai perubahan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 05 Maret 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0041870.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 05 Maret 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  
ini dicetak dari SABH"





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0143409  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris KAMELINA S.H.  
JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G 7A NO. 6  
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 22 Tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris KAMELINA S.H., berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Peralihan Saham, **PT SELAMAT SEMPURNA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 05 Maret 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0041870.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 05 Maret 2021**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
ini dicetak dari SABH"



ik/gm

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal duapuluh lima Februari duaribu duapuluh satu (25-02-2021).-----

-Jam 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir dihadapan saya KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ----- Utara, dengan Wilayah Jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri --- oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

-Tuan ANG ANDRI PRIBADI, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal ----- tigabelas Nopember seribu sembilanratus enampuluh enam (13-11-1966),---- Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman ----- Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan --- Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ----- Jakarta Barat Nomor Induk Kependudukan 3173081311660004 ; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur, karenanya - mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Perseroan-- Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, - dan berdasarkan kuasa yang termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum ---- Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 18 tanggal duapuluh empat ---- Juli duaribu duapuluh (24-07-2020) dibuat oleh saya, Notaris, yang ----- anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat--- dalam :-----

- a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapanbelas April seribu----- sembilanratus delapanpuluh enam (18-04-1986) Nomor 31 Tambahan----- Nomor 513/1986 ;-----
- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Agustus seribu----- sembilanratus sembilanpuluh empat (09-08-1994) Nomor 63 Tambahan -- Nomor 5273/1994 ; -----



- c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Juli seribu sembilanratus --  
sembilanpuluh enam (02-07-1996) Nomor 53 Tambahan Nomor -----  
5904/1996 ;-----
- d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh tujuh Agustus-----  
seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (27-08-1999) Nomor 69 ----  
Tambahan Nomor 5272/1999 ;-----
- e. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Agustus duaribu -----  
(08-08-2000) Nomor 63 Tambahan Nomor 189/2000 ;-----
- f. Berita Negara Republik Indonesia tanggal delapan Pebruari duaribu -----  
dua (08-02-2002) Nomor 12 Tambahan Nomor 93/2002 ;-----
- g. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duabelas Januari duaribu -----  
tujuh (12-01-2007) Nomor 4 Tambahan Nomor 48/2007 ;-----
- h. Berita Negara Republik Indonesia tanggal duapuluh satu Nopember -----  
duaribu delapan (21-11-2008) Nomor 94 Tambahan Nomor -----  
24572/2008 ;-----
- i. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Pebruari duaribu-----  
enambelas (09-02-2016) Nomor 11 Tambahan Nomor 520/L/2016 ;-----
- j. Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam Juni duaribu -----  
tjuhbelas (06-06-2017) Nomor 45 Tambahan Nomor 1549/L/2017 ;-----
- k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal sepuluh Mei -----  
duaribu sembilanbelas (10-05-2019) dibuat dihadapan saya, Notaris, -----  
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----  
tigabelas Mei duaribu sembilanbelas (13-05-2019) Nomor-----  
AHU-0025494.AH.01.02.TAHUN 2019 ;-----
- yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ----  
dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal -----  
sepuluh Mei duaribu sembilanbelas (10-05-2019) dibuat dihadapan saya,-----  
Notaris, yang PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroannya -----  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal ---  
tigabelas Mei duaribu sembilanbelas (13-05-2019) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0244249 ; -----  
-(selanjutnya Perseroan Terbatas PT SELAMAT SEMPURNA Tbk akan-----  
disebut juga "Perseroan"). -----

-Penghadap yang tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan-----  
terlebih dahulu : -----

A. Bahwa pada hari Jumat, tanggal duapuluh empat Juli duaribu duapuluh -----  
(24-07-2020), bertempat di Wisma ADR Lantai 9, Jalan Pluit Raya I -----  
Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dari jam 09.25 (sembilan titik ----  
duapuluh lima) Waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 10.07 (sepuluh-----  
titik tujuh) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya akan disebut juga "Rapat"), dengan ----  
mata acara Rapat : -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan-----  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta -----  
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-----  
buku duaribu sembilanbelas (2019). -----
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku -----  
yang berakhir tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas -----  
(31-12-2019).-----
3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan -----  
Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi -----  
Perseroan untuk tahun buku duaribu duapuluh (2020). -----
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap ----  
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku duaribu duapuluh (2020)-----  
dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----
5. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal -----  
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna penambahan produk----  
sejenis dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -----

yang berbeda.-----

6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan -----  
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor-----  
15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.-----

B. bahwa Risalah Rapat tersebut termaktub dalam akta saya, Notaris, -----  
Nomor 18 tanggal duapuluh empat Juli duaribu duapuluh (24-07-2020) -----  
(selanjutnya akan disebut juga "Risalah Rapat");-----

C. bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 82 ---  
dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empatpuluh) ----  
Tahun 2007 (duaribu tujuh), Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa-----  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat -  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Anggaran Dasar -----  
Perseroan, untuk mengadakan Rapat tersebut, Direksi Perseroan telah -----  
melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana -----  
pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat --  
Perseroan Nomor 0242/SS/VI/20 tanggal sepuluh Juni duaribu duapuluh -  
(10-06-2020) sesuai dengan Pasal 13 POJK Nomor 15/POJK.04/2020. ----
- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat melalui :-----
  - (a) iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu -----  
Media Indonesia pada hari Rabu tanggal tujuhbelas Juni duaribu -----  
duapuluh (17-06-2020) ; -----
  - (b) melalui situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang -----  
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK-----  
INDONESIA;-----
  - (c) melalui situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----
  - (d) situs web Perseroan pada tanggal tujuhbelas Juni duaribu duapuluh ---  
(17-06-2020) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan-----  
melalui :-----

- (a) iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu -----  
Media Indonesia pada hari Kamis tanggal dua Juli duaribu duapuluh -  
(02-07-2020) ; -----
- (b) melalui situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang -----  
disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK-----  
INDONESIA;-----
- (c) melalui situs web Bursa Efek Indonesia ; dan -----
- (d) situs web Perseroan pada tanggal dua Juli duaribu duapuluh -----  
(02-07-2020) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. -----

D. bahwa Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 5.486.981.608 (lima milyar ----- empatratus delapanpuluh enam juta sembilanratus delapanpuluh satu ribu ----- enamratus delapan) saham atau sebanyak 95,28 % (sembilanpuluh lima----- koma duapuluh delapan persen) dari 5.758.675.440 (lima milyar tujuhratus---- limapuluh delapan juta enamratus tujuhpuluh lima ribu empatratus empat----- puluh) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, --- karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 1 ----- huruf a, Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86----- ayat 1, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40----- (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) telah terpenuhi, dan karenanya ----- Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan - acara Rapat.-----

E. bahwa Tuan SURJA HARTONO bertindak dalam jabatannya selaku ----- Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat ----- Penunjukan tanggal delapanbelas Juni duaribu duapuluh (18-06-2020),----- bermeterai cukup dan telah dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, ----- Nomor 18 tanggal duapuluh empat Juli duaribu duapuluh (24-07-2020),----- sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 anggaran----- dasar Perseroan tersebut, membuka Rapat selaku Ketua Rapat. -----

F. bahwa dalam Risalah Rapat pada mata acara Rapat Keenam tentang :-----

" Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020", telah diputuskan dan disetujui oleh 4.821.450.008 (empat milyar delapanratus duapuluh satu juta empatratus limapuluh ribu delapan) saham atau sebanyak 87,87 % (delapanpuluh tujuh koma delapanpuluh tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui mata acara Rapat Keenam tersebut yaitu :-----

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ;-----

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk :-----

(i) Melakukan perubahan dan/atau penambahan Anggaran Dasar Perseroan apabila dianggap perlu sehubungan dengan penyesuaian dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 ;-----

(ii) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan ;-----

(iii) Menandatangani surat-surat, akta atau dokumen-dokumen lainnya ;-----

(iv) Menghadap dihadapan notaris dan/atau pejabat berwenang ; serta-----

(v) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan -----

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- G. bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas berkehendak -----  
melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Rapat tersebut -----  
untuk menyatakan sebagian keputusan Rapat tersebut yaitu keputusan mata ---  
acara Rapat Keenam tersebut dalam suatu akta Notaris, hal mana akan -----  
dilakukan dengan akta ini.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penghadap yang tetap bertindak -----  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini menyatakan sebagian -----  
keputusan Rapat tersebut yaitu keputusan pada mata acara Rapat Keenam tersebut-  
untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa----  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat-----  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang  
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dengan mengubah ketentuan-----  
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran---  
Dasar Perseroan serta menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar-----  
Perseroan dan susunan pemegang saham menurut data dari Biro Administrasi -----  
Efek (BAE) pada saat Rapat dilangsungkan. Daftar Pemegang Saham Perseroan ---  
adalah sebagai berikut : -----

- a. PT ADRINDO INTIPERKASA, suatu perseroan yang berkedudukan di-----  
Jakarta Utara sejumlah 3.347.263.708 (tiga milyar tigaratus empatpuluh -----  
tujuh juta duaratus enampuluh tiga ribu tujuh ratus delapan) saham ;-----  
b. Masyarakat sejumlah 2.411.411.732 (dua milyar empatratus sebelas juta-----  
empatatus sebelas ribu tujuh ratus tigapuluh dua) saham ;-----

sehingga untuk selanjutnya seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berbunyi--  
sebagai berikut : -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT SELAMAT SEMPURNA Tbk" -----  
(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"),-----

berkedudukan di Jakarta Utara.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

#### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

#### PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, terhitung sejak tanggal tujuhbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (17-05-1996).

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

#### PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang industri mesin dan perlengkapan YTDL ;
  - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer ;
  - c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor ;
  - d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang industri mesin dan perlengkapan YTDL yang meliputi :
    - Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin ;
    - Industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL ;
  - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer yang meliputi :
    - Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ;
  - c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, reparasi dan perawatan

mobil dan sepeda motor yang meliputi :-----

- Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil ;-----

d. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan ----

sepeda motor yang meliputi :-----

- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan -----  
perlengkapannya ; -----

- Perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan-----  
perlengkapannya ; -----

- Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda -----  
motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya ; -----

- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.-----

----- M O D A L -----

----- P A S A L 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000.000,- (duaratus milyar -----  
Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan milyar) saham, masing-masing ---  
saham bernilai nominal Rp.25,- (duapuluh lima Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -----  
5.758.675.440 (lima milyar tujuh ratus limapuluh delapan juta enam ratus -----  
tujuh puluh limaribu empat ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp.143.966.886.000,- (seratus empat puluh tiga milyar -----  
sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu -----  
rupiah). -----
3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut -----  
keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh ---  
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan -----  
ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di--  
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran -  
saham itu tidak dengan harga di bawah pari.-----

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau ----- Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau --- efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang --- Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham ----- dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing----- Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah ----- saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai. -----
- b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut----- dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek --- di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatitkan. -----
- c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham----- dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ----- Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu---- yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --- Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana ----- saham Perseroan dicatitkan. -----
- d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi----- dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut ----- dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk ----- mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan----- dan yang lain berperedaran nasional. -----
- e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak ----- atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -----

dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang -----  
ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai-----  
dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk-----  
mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -----  
dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para -----  
Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang-----  
lebih besar dari proporsi bagiannya. -----

f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat ----  
sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi-----  
dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut -----  
dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan-----  
persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan-----  
ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari -----  
persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan -----  
ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ---  
di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4 Pasal ini, Perseroan -----  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan -  
saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi -----  
konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis -----  
dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para-----  
Pemegang Saham. -----

Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi -  
lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun  
juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan -  
ketentuan bahwa pengeluaran tersebut :-----

a. Ditujukan kepada pegawai Perseroan ; -----

b. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau ----  
efek konversi lainnya, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan-----

Rapat Umum Pemegang Saham ;-----

- c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang --- telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ; dan/atau ; -----
- d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu ----- sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima- Perseroan. -----

- b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan ayat 5 huruf a Pasal ini, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum -- Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh----- Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -- Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat ----- Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum ----- Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli --- saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut----- "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD")-- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
- (2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain----- dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- (3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran ----- saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang -- kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --- berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai ----- dengan pertimbangan Direksi. -----
- (4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli --- saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah----- HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan-----

- yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --  
yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. -----
- (5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para Pemegang ----  
Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas --  
pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan ---  
jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara --  
tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka -----  
saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham----  
yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari ---  
porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah --  
dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- (6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :-----
- (i). Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran-----  
Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum-----  
ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari -----  
pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian ----  
tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan -----  
Perseroan ; -----
- (ii). Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran-----  
Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan----  
dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut -  
wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak -----  
sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, -----  
yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa-----  
saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak -  
lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham ;-----  
-dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan-----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau --- dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan ----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang----- undangan.-----
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan ----- saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan ----- dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus -- menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya ---- yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan ----- Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum----- Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak ----- yang berwenang. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- PASAL 5 -----

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama ----- pemiliknya.-----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik--- satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai----- pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham----- Perseroan. -----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka----- mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara-- tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka ----- bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja----- yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus----- dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta ----- berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham----- tersebut.-----
4. Selama ketentuan ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang -

- saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu-----  
ditangguhkan.-----
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada -----  
anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah -----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku.-----
  6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
  7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham --  
yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh -----  
Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----  
Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.-----

----- SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai ----  
surat saham.-----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau --  
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga-----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan --  
bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan--  
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----  
Penyelesaian, Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga ----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda --  
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang-----  
ditandatangani oleh Direktur Utama atau tanda tangan tersebut dicetak-----  
langsung pada konfirmasi tertulis. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar----- dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik surat saham yang ----- bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang ----- rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan ----- surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya. -----
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini kemudian ----- dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat risalah rapat untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan ----- tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan ----- mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu ---- oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek --- wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang --- kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham --- tersebut. -----
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli ----- tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh ----- pemegang saham yang berkepentingan.-----
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi ----- pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi ----- tertulis. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- PASAL 8 -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara ----- dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ----- Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat : -----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham ;-----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif -----  
saham yang dimiliki para pemegang saham ; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;-----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak -----  
gadai dan/atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal -----  
perolehan hak gadai dan/atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas -----  
saham tersebut ;-----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ;-----
  - f. perubahan kepemilikan saham ;-----
  - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan  
oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.-----
3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan ----  
saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya ---  
dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu-----  
diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.-----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal---  
dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum ----  
dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang-----  
saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang ---  
saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh-----  
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang -----  
saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi ---  
Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan. -----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar-----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan -----  
diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor -----

Perseroan. -----

7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan -----  
harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan ---  
atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa --  
untuk itu. -----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah -----  
tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham ----  
atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan -----  
anggaran dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta -----  
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan. -----

Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---  
dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang -----  
memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham ----  
yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan -----  
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum ----  
Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar-  
Pemegang Saham Perseroan. -----

#### ----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

#### ----- PASAL 9 -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ----  
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -----  
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -  
yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----  
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau --

- Perusahaan Efek tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan----  
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif -  
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ----  
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam---  
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk----  
kepentingan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak-----  
investasi kolektif tersebut. -----
  4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----  
Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini -----  
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan. -----
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -----  
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam -----  
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -----  
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian-  
dimaksud.-----  
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi--  
Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan --  
Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai -----  
tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
  7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama---  
yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara ---  
satu dengan yang lain. -----
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif-----  
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang -----

- meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
  10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
  13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain

kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan ----  
Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain -----  
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham ----  
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari--  
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk-----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan-----  
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat ----  
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -----  
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -----  
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan ----  
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus -----  
atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -----  
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, -----  
saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

#### ----- PASAL 10 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang ----  
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap -----  
dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang -----  
baru telah dimasukkandalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan --

- hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan-----  
pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan--  
dalam anggaran dasar ini. -----
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini harus -----  
berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh -----  
Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan -----  
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek --  
harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang-----  
pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana-----  
saham Perseroan dicatatkan.-----
  4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan -----  
Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari---  
suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang ----  
saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan-----  
melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana-----  
dimaksud Pasal 9 ayat 5 di atas. -----
  5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan ---  
dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi. -----
  6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif---  
saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat-----  
yang diberi kuasa untuk itu. -----
  7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, -----  
Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam ---  
Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar --  
ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan  
saham tidak terpenuhi.-----
  8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka  
Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan ---

- memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal-----  
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan -----  
yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di --  
Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----  
menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar-----  
Pemegang Saham Perseroan. -----
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan -----  
nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tersebut. -----
12. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -----  
dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek-  
yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian ---  
atau Perusahaan Efek. -----
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang -----  
pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan-  
suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya-----  
tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai-----  
pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan ---  
oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat-----  
menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar ini -  
serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku di bidang pasar modal.-----
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang-----  
mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran-----  
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis -----  
terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 Pasal ini. -----

----- D I R E K S I -----

----- P A S A L 1 1 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dan salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
2. a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik ;
  2. cakap melakukan perbuatan hukum ;
  3. dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    - a. tidak pernah dinyatakan pailit ;
    - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit ;
    - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ; dan
    - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
      1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan ;
      2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS ;
      3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; -----
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----

b. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai : -----

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain ; -----
  2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain ; dan/atau -----
  3. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
  4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. -----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
  6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada -----

Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya -----  
gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat -----  
Dewan Komisaris. -----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi-  
lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari--  
sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan--  
tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi -----  
lowongan tersebut.-----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi -  
atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -----  
selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan ----  
tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang -----  
akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi -----  
baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan. -
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna -----  
menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya--  
berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak-----  
mengurangi ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----  
-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang-----  
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka  
waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan.----  
Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk-----  
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang----  
masih menjabat.-----
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan  
wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri  
kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum  
tanggal pengunduran dirinya.-----  
b. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut

di atas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

c. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.-----

-Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.-----

d. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat ---- dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi ----- dan keluarnya hasil keputusan Rapat mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut. -----

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----

a. masa jabatannya berakhir ;-----

b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu ---- keputusan pengadilan ;-----

c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini ;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; ----

e. meninggal dunia ;-----

f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi -- kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

13. 1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ----- Komisaris dengan menyebutkan alasannya ; -----

2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1)-----  
wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----  
bersangkutan ;-----
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara-  
sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Dewan Komisaris harus -----  
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan---  
pemberhentian sementara tersebut.-----
4. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka (3), harus diselenggarakan ---  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah -----  
tanggal pemberhentian sementara. -----
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana --  
dimaksud pada angka (4) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,--  
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) -----  
menjadi batal.-----
6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) anggota Direksi-----  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
7. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana -----  
dimaksud pada angka (1) tidak berwenang :-----
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan -----  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; dan -----
  - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.-----
8. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka (7) berlaku-  
sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris -----  
sampai dengan :-----
  - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan-----  
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (3) ;----  
atau -----
  - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (4). -----
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan ---  
menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai :-----

- a. keputusan pemberhentian sementara ; dan -----
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13-----  
angka (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara----  
oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai -----  
dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 --  
angka (5), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa----  
tersebut. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk-----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang -----  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -----  
-Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi -----  
wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat -  
Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -----  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----  
Tugas pokok Direksi adalah : -----
  - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ----  
Perseroan ;-----
  - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan ---  
kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan----  
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang ----  
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain ---  
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik -----  
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----  
pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi---  
terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris : -----
  - a. melepaskan hak dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan----

baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, -----  
termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih ---  
dari jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Komisaris Utama yang ---  
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris,--  
tetapi kurang dari 51 % (limapuluh satu persen) dari total aset Perseroan ---  
yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disahkan oleh Rapat-----  
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan-----  
secara tertulis oleh Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, -  
baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri -----  
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain ; -----

b. mengagunkan dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik  
yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak  
atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah -----  
yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh -  
Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris, tetapi kurang --  
dari 51 % (limapuluh satu persen) dari total aset Perseroan yang ternyata ---  
dari neraca Perseroan yang terakhir disahkan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh ----  
Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu ----  
transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun -----  
yang berkaitan satu sama lain ;-----

c. menerima atau memberi pinjaman uang dari siapapun, tidak termasuk -----  
menerima atau memberi pinjaman uang yang timbul dari kegiatan usaha --  
Perseroan sehari-hari, jika jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah yang-  
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh -----  
Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris ;-----

d. memberi jaminan (guarantee) atau tanggungan (indemnity) untuk-----  
kepentingan pihak lain, jumlah yang dijamin atau ditanggung itu melebihi -  
jumlah yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang -----  
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan-----

Komisaris ; -----

e. membuat atau menandatangani perjanjian bantuan teknik, perjanjian -----  
lisensi, perjanjian manajemen serta perjanjian lain mengenai transaksi -----  
yang melebihi nilai yang sewaktu-waktu oleh Komisaris Utama yang -----  
ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh Rapat Dewan Komisaris ;

f. memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili Perseroan dihadapan -----  
suatu badan peradilan atau pengangkatan arbiter ; -----

4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau -----  
menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (limapuluh persen) dari -  
harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa -----  
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam -----  
1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -----  
memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) -----  
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----  
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat -----  
diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa -----  
pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari-----  
sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh-  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari-----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh -  
lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-  
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas -----  
permohonan Perseroan, Rapat ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat ---  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri atau diwakili para-----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa-----  
Keuangan. -----

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam-----

maupun di luar Pengadilan, apabila : -----

- a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi-----  
yang bersangkutan ; atau-----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan ----  
dengan Perseroan.-----

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan-  
kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan ----  
Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis-----  
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 9 -----  
anggaran dasar ini.-----

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan -----  
kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ---  
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai -----  
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, --  
maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh --  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan-----  
kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh  
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 ---  
Pasal ini. -----

8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi serta mewakili Perseroan ; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, karena sebab -----  
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang mewakili-----  
dan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu-----  
berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya-----  
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus ---

dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ----  
anggaran dasar ini.-----

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -----  
Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum-----  
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan ----  
bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, -----  
keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ----  
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan-  
yang berlaku.-----

#### RAPAT DIREKSI -----

#### PASAL 13 -----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)  
kali dalam setiap bulan.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 anggaran--  
dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan----  
tempat Rapat. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau-----  
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi -----  
dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik ----  
lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan --  
usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila-  
semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut  
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di----  
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama----

berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun yang tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh -----  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang -----  
hadir dalam rapat. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh -----  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk -----  
keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui -----  
faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan -----  
melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti -----  
dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang -----  
dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat -----  
atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin). -----
8. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila -----  
dihadiri atau diwakili secara sah oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah -----  
seluruh anggota Direksi. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----  
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -----  
suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan -----  
secara sah dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua -----  
Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -----  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----  
tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal -----  
hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan -----  
lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang -----  
hadir. -----

- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat ----- yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ----- Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ----- ditunjuk untuk itu oleh Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat tersebut. Apabila Risalah Rapat tersebut dibuat oleh Notaris, --- maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----
13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ---- ayat 12 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi-- dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil dalam Rapat ----- tersebut. -----
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, - video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut -- memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan ---- persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut ----- sama dengan persyaratan rapat biasa. -----
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, - dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis ----- mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi----- memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang---- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----
16. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
17. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --- dan ayat 16 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ---
18. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan --

ayat 16 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. ----

19. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari----- sebelum rapat diselenggarakan.-----
20. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah ----- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, bahan rapat ----- disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ----
21. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani ---- oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ---- anggota Direksi. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris juga wajib --- dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan ---- anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----  
Risalah Rapat tersebut wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Dalam hal---- terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan ----- alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah -  
Rapat. -----

#### ----- D E W A N K O M I S A R I S -----

#### ----- P A S A L 1 4 -----

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisaris,- satu diantaranya adalah Komisaris Independen.-----  
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan--- Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30 %----- (tigapuluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----  
1 (satu) diantaranya anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris--- Utama. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang ----- perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik ; -----

- b. cakap melakukan perbuatan hukum ;-----
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : -----
1. tidak pernah dinyatakan pailit ;-----
  2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; -----
  3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
  4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :-----
    - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan ;-----
    - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS ; dan -----
    - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----
    - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan -----
    - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. ---
4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota ----  
Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum-----  
Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut -  
sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi ---  
kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan ---  
atas pemberhentian tersebut.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan ----  
pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat-----  
diangkat kembali. -----
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji atau honorarium tiap-tiap bulan dan ----  
tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---  
Saham. -----
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan-  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60-----  
(enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus-----  
mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.-----  
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi-----  
lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 Pasal ini.-----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan -  
Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka -----  
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak ----  
terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan ----  
tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat ----  
anggota Dewan Komisaris baru. -----
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna -----  
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa ---  
jabatannya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar atau sebagai tambahan-----

anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi -----  
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang -  
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk -----  
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ---  
yang digantikan. -----

Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan -----  
Komisaris, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa -----  
masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih-----  
menjabat. -----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan -----  
pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilanpuluh) hari----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris ----  
yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan  
pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan --  
yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat -  
Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----

a. masa jabatannya berakhir ;-----

b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu ----  
keputusan pengadilan ; -----

c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini ;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; ----

e. meninggal dunia ; -----

f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

12. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

a. bukan merupakan orang yang bekerja/mempunyai wewenang dan-----  
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau ---  
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,-----

- kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen -----  
Perseroan pada periode berikutnya ; -----
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada -----  
Perseroan tersebut ; -----
  - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan ---  
Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan -----  
tersebut ; dan -----
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung  
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. -----
13. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa -----  
jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris  
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat -----  
Umum Pemegang Saham. -----
14. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada  
ayat 13 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----
15. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris ---  
Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite ---  
Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----
16. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----  
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam-  
jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya -----  
permohonan pengunduran diri tersebut. -----  
-Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 -----  
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan -----  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan -----  
Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -----  
anggota Dewan Komisaris. -----
17. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai : -----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan -----

Publik lain ;-----

- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau -----  
Perusahaan Publik lain ;-----

18. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai -----  
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat -----  
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 --  
(empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.-----

19. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling --  
banyak pada 5 (lima) Komite di Perseroan atau perusahaan Publik dimana ----  
yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota -----  
Dewan Komisaris.-----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris melakukan :-----
- a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan-----  
kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat-  
Umum Pemegang Saham.-----
- b. pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan ----  
Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan-----  
Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan-----  
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran ---  
dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku ;-----
- c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan -  
anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas, wewenang dan -----  
tanggung jawab tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik, penuh ----  
tanggung jawab dan kehati-hatian ;-----
- d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta -  
menandatangani laporan tahunan tersebut.-----

2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap -- waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ----- halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ----- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, -- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta ----- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. --
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang ----- segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----  
-Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab - Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Dewan ----- Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite----- Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam -- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----  
Dalam hal tidak dibentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi, maka ---- fungsi remunerasi dan nominasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak----- memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari ----- jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut --- bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan/atau peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan ---- Perseroan dan/atau melalaikan kewajibannya. -----  
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang ----- melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12-- anggaran dasar Perseroan.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan--- dengan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari sesudah ---- pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan ----

apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara, diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna ----- membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan ----- apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ----- yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut, maka Rapat dipimpin oleh ----- pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam --- Rapat tersebut. -----

Pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ----- anggaran dasar Perseroan. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 Pasal ini tidak -- diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari setelah pemberhentian-- sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal----- demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak ----- menduduki jabatannya semula. -----

9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud --- ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----

a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang ----- Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan - laporan berkala lainnya dari Direksi ; -----

b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan ---- selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang ----- Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran ; -----

c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham -- mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi ----- pengelolaan Perseroan ; -----

- d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan--  
Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum ----  
tahun buku baru dimulai.-----
- Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam--  
waktu 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka ----  
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan. -
- e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum-  
Pemegang Saham. -----
- f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris. -----
- g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau  
keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- PASAL 16 -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2  
(dua) bulan. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala ----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud ----  
pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan ----  
Perseroan.-----
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang----  
perlu oleh :-----
  - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ;-----
  - b. Seorang atau lebih anggota Direksi ;-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, ----  
dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----  
ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan-----

- Komisaris.-----
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat -----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota --  
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau---  
media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum -----  
rapat diadakan.-----
  7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, ---  
acara dan tempat Rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat -----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam ----  
wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan -----  
Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan --  
dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal -----  
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu -----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota----  
Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang --  
hadir dalam Rapat.-----
  9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan -----  
Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat----  
kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut -  
dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik---  
lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi----  
elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan----  
sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima ----  
atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional -----  
secepat mungkin). -----
  10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----  
sah dan mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) anggota Dewan -----  
Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.-----
  11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah ---

untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan -----  
pemungutan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang --  
dikeluarkan dalam rapat.-----

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul dianggap ----  
ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang -----  
akan menentukan.-----

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris--  
lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup----  
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada----  
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara--  
sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -  
suara yang dikeluarkan. -----

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua -  
Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ---  
ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan ----  
kebenaran risalah tersebut.-----

Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak--  
disyaratkan. -----

15. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ----  
ketentuan ayat 14 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk -----  
anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan Dewan-----  
Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut. -----

16. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti -----  
telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya)-----  
apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau----  
melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. -----

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat -----  
rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa. -----

17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota -----  
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan ----  
yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan -----  
persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang -----  
diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

18. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan ---  
Komisaris bersama Direksi juga wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, -----  
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang -----  
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan -----  
anggota Direksi. -----

Risalah Rapat tersebut wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Dalam hal ---  
terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak -----  
menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan -----  
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah -  
Rapat. -----

**---TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN ---**  
**----- (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN -----**

**----- PASAL 17 -----**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir ----  
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir ----  
bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang -----  
memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ---  
mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----

3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada -- Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya ---- tahun buku yang akan datang. -----
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari setelah ---- tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan ----- keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya ---- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan ----- tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang ----- bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan - atas laporan keuangan tersebut.-----
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud----- ayat 4 Pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta-- bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian -- atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini kepada Rapat Umum----- Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan----- publik. -----
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tahun --- buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi----- dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional - sesuai dengan peraturan pasar modal. -----
8. Dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun--- buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani-- oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan --- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----  
Laporan tahunan tersebut wajib tersedia bagi pemegang saham di kantor ----- Perseroan pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, -- untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis. -----
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat ----

Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam-----  
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ----  
berakhir.-----

## ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

### ----- PASAL 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :-----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud Pasal 19  
anggaran dasar Perseroan ini ;-----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran -----  
dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat ---  
Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas -----  
permintaan : -----
  - a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 ----  
(satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak-  
suara yang sah ; atau -----
  - b. Dewan Komisaris. -----

Tata cara permintaan serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi ---  
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan ----  
Negeri, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, -----  
dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu -----  
paling sedikit 6 (enam) bulan sejak : -----

- a. pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham; atau -----

b. ditetapkan oleh pengadilan. -----

Untuk keperluan pelaksanaan ayat ini maka Direksi Perseroan diberikan -----  
kewenangan untuk menyesuaikan ketentuan ayat 3 Pasal ini dan mengambil ---  
langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pengalihan saham tersebut -  
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-perundangan -----  
yang berlaku. -----

4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus : -----

a. dilakukan dengan itikad baik ; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka ; -----

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham ; -----

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam ---  
Rapat Umum Pemegang Saham ; dan -----

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----  
anggaran dasar Perusahaan Terbuka. -----

#### ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

#### ----- **PASAL 19** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, --  
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup-----  
kecuali Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya -----  
menetapkan batas waktu lain. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, antara lain : -----

a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya -----  
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

1) Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir--  
tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku-  
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, ----  
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas-----

laporan keuangan tersebut ; -----

2) Laporan mengenai kegiatan Perseroan ; -----

3) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ; -----

4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ; -----

5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau ; -----

6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ; -----

7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. -----

b. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan ----- mempunyai saldo positif ; -----

c. Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pemberian kuasa untuk melakukan ----- penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ; -----

d. Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan ; -----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ----- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----- selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin ----- dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan ----- tindak pidana lainnya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- PASAL 20 -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu ---  
(jika diperlukan) oleh Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan atau -  
kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat ---  
Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang -----  
undangan serta anggaran dasar Perseroan. -----

--- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN ---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM -----

----- PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK (e-RUPS) -----

----- PASAL 21 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah negara -----  
Republik Indonesia, yaitu di :-----
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya ; atau -----
  - c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ----  
utama Perseroan ; atau -----
  - d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham-----  
Perseroan ;-----
2. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selain sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan e-Rapat ----  
Umum Pemegang Saham yang disediakan oleh Penyedia e-Rapat Umum ----  
Pemegang Saham atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan -----  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan  
serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara ----  
rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat-----  
5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham,-----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum -----  
Pemegang Saham atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ---

- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Sebelum dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak ----- yang berhak untuk melakukan pemanggilan wajib melakukan pengumuman --- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan----- yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
  5. Pemanggilan termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar---- Modal. -----
  6. Usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari 1 (satu) atau lebih ---- pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, harus dimasukkan dalam -- mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh ----- Direksi apabila: -----
    - a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi ;-----
    - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi melalui Surat Tercatat disertai---- alasannya dan bahan usulan rapat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender ---- sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh----- Direksi; dan -----
    - c. Usul itu tidak bertentangan dengan undang-undang serta berhubungan ---- langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan merupakan mata acara ---- yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  7. a. Dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka----- Perseroan wajib : -----
    1. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Umum----- Pemegang Saham secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara---- Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan :-----
      - a. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ; dan -----
      - b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ; dan -----

2. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh : -----

a. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

b. 1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan ; dan -----

c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a angka 2 Pasal ini. -----

b. Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. -----

c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang disediakan oleh Penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau sistem yang disediakan Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. -----

d. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya, Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a angka 2 Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. -----

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a angka 2 Pasal ini, tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat kedudukan Penyedia sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

e. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik oleh Perusahaan Terbuka. Ketentuan Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam ayat 7 Pasal ini dan peraturan terkait dimaksud.

**PIMPINAN, PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR,**

**RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PASAL 22**

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka :

a. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ;

Jika semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ;

b. Jika semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh-----  
seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam -----  
Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. -----

2. a. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat-  
Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang --  
akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin-  
oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai -----  
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ; -----
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----  
kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi -----  
yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi ; ---
  - c. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk -----  
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan -----  
kepentingan, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai--  
benturan kepentingan ; -----
  - d. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, -----  
Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali ----  
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam ----  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---  
merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -  
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham (atau pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham ---  
atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau Rapat -----  
Umum Pemegang Saham ketiga, sebagaimana berlaku). -----  
Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan  
kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan -----  
yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan-  
rapat, dengan ketentuan untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di-  
Indonesia dengan mengikuti peraturan di Bursa Efek di Indonesia dimana -----

saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----

4. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dibuat risalah rapat oleh Notaris. Risalah rapat tersebut --  
menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga ---  
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
  - b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat 4 huruf a Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan atau-----  
jangkawaktu lainnya yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau-----  
instansi berwenang lainnya. -----
  - c. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan Risalah Rapat -----  
Umum Pemegang Saham wajib dibuat oleh Perseroan sesuai dengan -----  
bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan oleh Otoritas ----  
Jasa Keuangan yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan. ----
5. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham --  
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-----  
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
  6. Pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut-----  
dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----  
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

#### ----- PASAL 23 -----

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum -  
Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah----  
dikeluarkan oleh Perseroan ;-----
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini  
tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat  
mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini ----- tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil ----- keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum ----- Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi ----- yang berwenang lainnya. Pengajuan permohonan serta penyelenggaraan ----- Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mengikuti ketentuan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---

2. a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa untuk menghadiri dan/atau memberikan suara dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam -- bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak ----- mengurangi ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku tentang ----- bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya ----- 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat yang bersangkutan ; atau -----

b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini ----- dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik sesuai dengan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di --- bidang Pasar Modal. -----

3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh --- bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi ----- suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tersebut tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Ketua Rapat dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 ---- (satu) atau lebih pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili ---- paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ----- Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
7. Pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap ----- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ----- yang mengeluarkan suara. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam ---- hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ---- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih ---- dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ---- ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ---- banyaknya, maka usul tersebut ditolak. -----
9. Suatu transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan (“Transaksi ----- Benturan Kepentingan”) hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika transaksi ---- tersebut telah memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang dipanggil dan diselenggarakan sesuai dengan ----- ketentuan dalam anggaran dasar ini, akan tetapi dengan ketentuan : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum ---- Pemegang Saham dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham ---- Independen ; -----
  - b. Keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini adalah sah jika -----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----  
Independen; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini ----  
tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
kedua ; -----

d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat -----  
Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang -  
Saham Independen ; -----

e. Keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf d Pasal ini adalah sah jika -----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----  
Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua --  
sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum -----  
Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika-  
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara ---  
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----  
Keuangan atas permohonan Perseroan ; dan -----

g. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui-  
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima ---  
puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -----  
yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

10. Setiap hal yang diajukan atau dikemukakan oleh para pemegang saham -----  
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang ---  
Saham harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang -----

dibicarakan. -----

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham -----  
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak ----  
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian ----  
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan bagi :-----

- a. Bank kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili-----  
nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan ; -----  
b. Manager investasi yang mewakili kepentingan reksadana yang -----  
dikelolanya. -----

12. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara dan tidak diperhitungkan dalam  
penentuan kuorum, apabila : -----

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan ;-----  
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara -----  
langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh-----  
perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah----  
dimiliki oleh Perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

#### ----- PASAL 24 -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham-----  
Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat--  
Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat-----  
dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan ----  
dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 -----  
anggaran dasar Perseroan, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang -  
mungkin dibagikan dengan tidak tidak mengurangi hak dari Rapat Umum ----  
Pemegang Saham untuk memutuskan lain.-----
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana-----  
cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, -----

diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan-----  
kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan-----  
mempunyai saldo laba positif.-----

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan -----  
berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, --  
termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.-----  
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum --  
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang --  
ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam ---  
mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian --  
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal-  
25 anggaran dasar Perseroan, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan -----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ---  
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan ----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, -----  
demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan-  
yang berlaku.-----
5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen ---  
interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan -----  
ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen  
yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --  
Tahunan berikutnya. -----
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang -----  
bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham ----  
Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantiem -----  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh -  
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
7. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, laba ----

yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima)-----  
tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana -----  
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana -----  
cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak---  
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti---  
haknyanya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang --  
tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

8. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan dividen Interim diumumkan-----  
paling kurang melalui :-----
  - a. 1 (satu ) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran-----  
nasional ; -----
  - b. situs web Bursa Efek ; dan -----
  - c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia -----  
dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak-----  
paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah-----  
Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen -----  
tunai.-----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

#### ----- PASAL 25 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan ----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) --  
dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup -----  
kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) -  
dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham --  
dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah -----

sebagaimana ditentukan ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan -----

Perseroan.-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut -----  
memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan -----  
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan-----  
dalam perhitungan laba rugi Perseroan.-----

#### ----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

#### ----- **PASAL 26** -----

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham ----  
yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----  
keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah ----  
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;-----
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini ----  
tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat -----  
mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga ----  
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui-  
oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan-  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini di--  
atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat -----  
diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk -----  
mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai --  
dengan Peraturan Perundang-undangan.-----  
-Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan-

dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, ---  
jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar,  
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status -----  
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, --  
wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia.-----
3. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut ----  
dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak--  
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis---  
kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita---  
Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam : -----
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -----  
nasional ; -----
  - b. situs web Bursa Efek; dan-----
  - c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing --  
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa -----  
Inggris.-----

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa -----  
mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana -----  
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **PASAL 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku di bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan --  
sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Direksi Perseroan yang akan melakukan rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan, rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan paling kurang melalui :

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ;

b. situs web Bursa Efek ; dan

c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### PASAL 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
atau berdasarkan penetapan Pengadilan.-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, -----  
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) surat kabar harian-----  
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara --  
Republik Indonesia, di situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa-----  
Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan ---  
paling kurang bahasa Inggris serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada ---  
para kreditur serta dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan -----  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya  
dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -----  
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan-----  
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan -----  
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para -----  
likuidator.-----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, -----  
masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai ----  
nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki -----  
masing-masing.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 29** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan  
diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini-----  
wajib mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---  
Modal dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas atau akan diputuskan-----  
berdasarkan Keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS ---  
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di -----

bidang pasar modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

-Apabila terdapat ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini yang -----

bertentangan atau berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan---

peraturan yang berlaku dibidang pasar modal, maka Direksi diberi kewenangan----

untuk melaksanakan atau menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan-----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal tersebut.---

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di ----

atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham dengan perincian sebagai berikut : -----

a. PT ADRINDO INTIPERKASA tersebut-----

sejumlah 3.347.263.708 (tiga milyar tigaratus-----

empatpuluh tujuh juta duaratus enampuluh-----

tiga ribu tujuh ratus delapan) saham dengan-----

nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 83.681.592.700,-

(delapanpuluh tiga milyar enam ratus delapanpuluh-----

satu juta limaratus sembilanpuluh dua ribu tujuh ratus-----

rupiah) ;-----

b. Masyarakat sejumlah 2.411.411.732 -----

(dua milyar empat ratus sebelas juta empat ratus-----

sebelas ribu tujuh ratus tigapuluh dua) saham-----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp. 60.285.293.300,-

(enam puluh milyar duaratus delapanpuluh-----

lima juta duaratus sembilanpuluh tiga ribu-----

tigaratus rupiah) ;-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 5.758.675.440 -----

(lima milyar tujuh ratus limapuluh delapan juta-----

enam ratus tujuh puluh limaribu empat ratus empatpuluh)-----

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ..... Rp.143.966.886.000,-

(seratus empatpuluh tiga milyar sembilanratus -----  
enam puluh enam juta delapanratus delapanpuluh -----  
enam ribu rupiah). -----

2. Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun duaribu duapuluh dua (2022) adalah sebagai berikut : -----

Dewan Komisaris :

-Komisaris Utama : Tuan SURJA HARTONO, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal empatbelas Januari seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh dua (14-01-1972), ----  
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Pantai Mutiara Blok N -----  
Nomor 29, Rukun Tetangga 005, Rukun -----  
Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan -----  
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi ---  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara ---  
(seumur hidup) tanggal duapuluh dua Januari ----  
duaribu enambelas (22-01-2016) Nomor Induk --  
Kependudukan 3172011401720008. -----

-Komisaris Independen : Tuan HANDI HIDAJAT SUWARDI, dilahirkan di Sukabumi, pada tanggal tujuh Pebruari-----  
seribu sembilanratus empatpuluh lima-----  
(07-02-1945), Warga Negara Indonesia, Swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Timur Blok D  
Utara Nomor 5, Rukun Tetangga 010, Rukun ----  
Warga 009, Kelurahan Pluit, Kecamatan -----  
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi ---

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara ---  
(seumur hidup) tanggal dua Desember duaribu --  
sebelas (02-12-2011) Nomor Induk -----  
Kependudukan 3172010702450005.-----

Anggota Direksi :

-Direktur Utama

: Tuan EDDY HARTONO, dilahirkan di -----  
Labuan Deli, pada tanggal duapuluh satu Maret -  
seribu sembilanratus empatpuluh enam-----  
(21-03-1946), Warga Negara Indonesia, Swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Golf Timur-  
III Blok B1 Nomor 3 Pantai Indah Kapuk, -----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan-----  
Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu ----  
Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi --  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (seumur hidup)--  
tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu -----  
limabelas (29-07-2015) Nomor Induk -----  
Kependudukan 3172012103460001.-----

-Direktur

: Tuan ANG ANDRI PRIBADI tersebut. -----

-Direktur

: Tuan DJOJO HARTONO, dilahirkan di Jakarta,  
pada tanggal duapuluh tiga Agustus seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga (23-08-1973), ----  
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Diamond Golf Blok DDG ----  
Nomor 112 Pantai Indah Kapuk, Rukun-----  
Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan----  
Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, -----  
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah --

Khusus Ibukota Jakarta (seumur hidup) tanggal -  
tiga Mei duaribu delapanbelas (03-05-2018) -----

Nomor Induk Kependudukan -----  
3172012308730006. -----

-Direktur Independen

: Tuan ARIS SETYAPRANARKA, dilahirkan di -  
Semarang, pada tanggal tigapuluh Oktober -----  
seribu sembilanratus enampuluh satu -----  
(30-10-1961), Warga Negara Indonesia, -----  
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-----  
Tangerang, Jalan Permata Kasih Blok C.719 ----  
Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 000, Rukun---  
Warga 000, Kelurahan Binong, Kecamatan-----  
Curug, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Republik Indonesia Provinsi Banten Kabupaten -  
Tangerang (seumur hidup) tanggal delapan Juni -  
duaribu tujuhbelas (08-06-2017) Nomor Induk --  
Kependudukan 3603173010610002. -----

-Selanjutnya menghadap Tuan ANG ANDRI PRIBADI tersebut bertindak -----  
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya-----  
DWI LESTARI dan

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----  
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan kembali seluruh isi  
keputusan tersebut di atas dengan pernyataan atau penegasan kembali semua isi----  
keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan-----  
untuk menghadap di instansi manapun termasuk tetapi tidak terbatas kepada-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk -----  
memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan ----  
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----  
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan----  
berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah-  
sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut diatas -----  
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dari segala tuntutan ---  
berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.-----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan -----  
menyetujui isi akta ini. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----  
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister -----  
Kenotariatan, dilahirkan di Bekasi, pada tanggal sembilan Oktober -----  
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (09-10-1992), bertempat tinggal  
di Jakarta ; -----
2. Nyonya IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum, dilahirkan di Jakarta, -  
pada tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus enampuluh ----  
sembilan (24-03-1969), bertempat tinggal di Tangerang dan pada saat ini  
sementara berada di Jakarta ; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan telah dikenal oleh saya, Notaris -----  
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,--  
maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Ditandatangani oleh :-----

1. ANG ANDRI PRIBADI; -----
2. GRACE MARIA OKTAVIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ; ---
3. IKA PRASETYAWATI, Sarjana Hukum ; -----
4. KAMELINA, Sarjana Hukum ;-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kota Jakarta Utara



KAMELINA, SH